

## Unit Pelayanan SKCK



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres  
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SKCK

### Perpanjangan SKCK

No. SK :

#### Persyaratan

1. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar
2. Fotocopy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar
3. Fotocopy akte lahir / kenal lahir 1 (satu) lembar
4. SKCK lama atau Foto Copy SKCK lama
5. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mekanisme / tatacara pembuatan SKCK Manual Tata cara pembuatan SKCK Manual a. Pemohon mengajukan permohonan SKCK ke loket SKCK dengan membawa berkas persyaratan; b. apabila persyaratan lengkap petugas memberikan blangko pertanyaan, apabila belum lengkap petugas mengarahkan agar persyaratan dilengkapi; c. setelah pemohon selesai melakukan pengisian daftar pertanyaan, petugas melakukan interview dan pengisian Kartu TIK; d. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya catatan kepolisian pemohon; e. Apabila pemohon belum memiliki rumus sidik jari, petugas mengarahkan kepada pemohon untuk pengambilan sidik jari oleh fungsi Reskrim (identifikasi/inafis); f. Apabila ditemukan hal-hal yang meragukan maka akan dilakukan koordinasi baik internal maupun eksternal; g. Petugas menerbitkan SKCK, melakukan pencatatan dan pemungutan PNBK SKCK.

#### Waktu Penyelesaian

15 Menit

#### Biaya / Tarif

30000

#### Produk Pelayanan

1. perpanjang skck

#### Pengaduan Layanan

## Unit Pelayanan SKCK



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres  
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SKCK

Dumas Presisi Polres Lingga